

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT NOMOR: 37/PL.02.2-Kpt/9118/Kab/IX/2020 TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ASMAT
TAHUN 2020

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 71 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota Sebagaimana telah beberapa kali berubah, terakhir dengan PKPU Nomor 9 tahun 2020
Perubahan Keempat atas Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 26 Tahun 2002, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU
Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana dirubah PKPU Nomor
22 tahun 2008, PKPU Nomor 3 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 15 Tahun 2019,
PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana Telah Dirubah dengan PKPU 6 Tahun 2020, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/Kpu/VIII/2020, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/Kpu/VIII/2020.

- Dalam Keputusan diatur tentang : KESATU : Menetapkan Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Asmat Tahun 2020, KEDUA : Daftar pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Asmat Tahun 2020 yang telah ditetapkan disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran
bakal pasangan calon pada masa pendaftaran.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2020.

- Lampiran 1 Hlm.

